



PUTUSAN

Nomor 0815/Pdt.G/2013/PA.Ktg.

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat

kediaman di Kecamatan Sangkub Kabupaten Bolaang

Mongondow Utara, selanjutnya disebut sebagai

"Penggugat";-----

Melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat

kediaman di Kecamatan Sangtombolang Kabupaten Bolaang

Mongondow, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;-----

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 14Put. No. 0815/Pdt. G/2013/PAKtg.



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Desember 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dalam register dengan Nomor 0815/Pdt.G/2013/PA.Ktg. tanggal 16 Desember 2013 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 26 September 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangkub sebagaimana bukti berupa Duplikat/ Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 81/04XI/2005, tertanggal 18 Nopember 2005, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sangkub;-----
- 2 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa SS, sampai dengan terjadinya perpisahan;
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki, FFM, berumur 7 tahun ;-----
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada prinsipnya berjalan rukun dan baik sampai dengan saat terjadinya perbedaan pendapat yang terjadi pada tanggal 17 Maret 2012 hanya karena Tergugat mengajak Penggugat untuk menghadiri hajatan keluarga akan tetapi Penggugat belum bisa memenuhi permintaan Tergugat tersebut kemudian Tergugat merajuk dan turun dari rumah;-----
- 5 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 17 Maret 2012, dan sampai dengan saat ini, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun 9 bulanlamanya, tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri dan tanpa ada pemberian nafkah dari Tergugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0015/Pdt.G/2014/PA.Ktg. masing-masing tanggal 30 Desember 2013, 15, 23 Januari 2014 telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Kotamobagu dan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum .

Hal. 3 dari 14Put. No. 0815/Pdt. G/2013/PAKtg.



Bahwa Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan.-----

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.-----

Bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut :

I. Alat Bukti Surat

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Passi Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 314/22/III/2000 Tanggal 30 Maret 2000, bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) setelah disesuaikan dengan aslinya, ternyata fotokopi ini telah cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P;-----

Bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

- 1 SAKSI PERTAMA, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Sangkuo, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.;
Saksi menerangkan bahwa adalah ibu kandung
 - Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai anak menantu saksi dari suami Penggugat bernama JM;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pengggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di rumah saksi pada tahun 2005.;



- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Sangkub sampai dengan terjadinya perpisahan.;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak semula tidak rukun, mereka sering berselisih dan bertengkar.;
- Bahwa Setahu saksi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya persoalan sepele yang biasa terjadi dalam sebuah rumah tangga tapi Tergugat sering merajuk sampai pada suatu waktu sekitar tahun 2012 hari Sabtu Tergugat mengajak Penggugat menghadiri undangan gunting rambut keluarga Tergugat tapi karena Penggugat menundanya, maka kemudian Tergugat merajuk dan pergi sampai sekarang sudah tidak kembali.
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat di rumah saksi.;
- Bahwasaksi melihat Tergugat pergi dengan membawa tas dengan mengendarai motor. ;
- Bahwa Saksi dan Penggugat pernah berusaha menghubungi Tergugat tapi tidak bertemu.;
- Bahwa Setahu saksi, Penggugat dan Tergugat berpisah sudah lebih satu tahun lamanya.;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.;

Hal. 5 dari 14Put. No. 0815/Pdt. G/2013/PAKtg.



- Bahwa Saksi dan keluarga lainnya telah memberikan upaya penasehatan akan tetapi tidak berhasil.
- 2 SAKSI KEDUA, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Sangkup, Kabupaten Bolaang Mongondow.;
- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai adik kandung saksi dan saksi kenal Tergugat sebagai adik ipar saksi dari suami Penggugat bernama JM ;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di rumah orang tua di S ;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua di Sangkup.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;
 - Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun tapi sejak tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah tidak pernah kembali lagi ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tentang pertengkarannya Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa Setahu saksi penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat tidak terima saat Penggugat menunda ajakan Tergugat menghadiri undangan hajatan gunting raut keluarga Tergugat ;
 - Bahwa Setahu saksi Penggugat menunda menghadiri undangan keluarga Tergugat karena semata-mata capek dan lelah karena baru pulang dari tempat kerja sebagai honorir ;
 - Bahwa Penggugat dan keluarga pernah berusaha menghubungi Tergugat tapi tidak berhasil ;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sudah lebih kurang dua tahun lamanya;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa Saksi dan keluarga lainnya telah memberikan upaya penasehatan akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatan Penggugat dan mohon putusan.-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.bg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil., dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka mediasi sebagaimana diperintahkan dalam Perma nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan; -----



Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, apakah sebagai suami-istri sah atau tidak.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikannya, Penggugat telah mengajukan (bukti P) berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang sesuai dengan aslinya, nomor 81/04/XI/2005 tertanggal 18 September 2005 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow sehingga bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil akta autentik ;-----

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut telah pula menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada hari Senin, tanggal 26 September 2005 M bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1426 H, sehingga bukti P tersebut telah memenuhi syarat materiil akta autentik -

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil akta autentik, maka akta autentik tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah sehingga mempunyai kualitas sebagai pihak yang berperkara ;-------

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa pada tanggal 17 Maret 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak kembali disebabkan karena Penggugat tidak memenuhi permintaan Tergugat untuk menghadiri hajatan keluarga Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing telah memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya.-----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi-saksi mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Maret 2012 sampai sekarang tidak kembali, disebabkan karena Penggugat menunda ajakan Tergugat untuk menghadiri hajatan gunting rambut keluarga Tergugat, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah saling bersesuaian tersebut dan telah memenuhi syarat materiil kesaksian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Maret 2012 sampai sekarang tidak kembali, disebabkan karena Penggugat menunda ajakan Tergugat untuk menghadiri hajatan gunting rambut keluarga Tergugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat disesuaikan dengan alat-alat bukti tersebut, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut : -

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow;-----
- Bahwa pada bulan Maret 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak kembali, disebabkan karena Penggugat menunda ajakan Tergugat untuk menghadiri hajatan gunting rambut keluarga Tergugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa ternyata Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Maret 2012, hal tersebut jelas bukanlah

Hal. 9 dari 14Put. No. 0815/Pdt. G/2013/PAKtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cerminan dari sikap masing-masing pasangan dalam keluarga yang seharusnya dalam setiap rumah tangga selalu hidup bersama, dipupuk rasa saling menyayangi dan menghargai antara suami dan istri, hal tersebut sudah tidak lagi terlihat di dalam kehidupan berumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam sebuah rumah tangga, seorang suami seharusnya menjadi pelindung bagi isterinya, namun dengan perbuatan Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat hanya karena persoalan sepele yakni Penggugat tidak dapat memenuhi permintaan Tergugat untuk menghadiri hajatan keluarga Tergugat, hal tersebut tentunya berdampak kepada ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa sesuai fakta di atas pula, Penggugat dan Tergugat ternyata telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2012, keadaan ini kian menambah berat persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga sulit untuk menemukan jalan perdamaian.

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, demikian pula sikap Penggugat selama dalam persidangan yang bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun upaya Pengadilan untuk menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai sinyalemen pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Quran surah Ar Ruum ayat 21, yang berbunyi :-----



•

- Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir;--

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/ membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam *CD Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-Nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi : -----

•

"

"

Artinya : bahwa menghilangkan kemudharatan (*mafsadah*) lebih diutamakan dari pada -----mendapatkan manfaat (*maslahat*)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

Hal. 11 dari 14Put. No. 0815/Pdt. G/2013/PAKtg.



telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.-----

Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II, hal. 290 dalam CD *Maktabah Syamilah* sebagai berikut :-----

-

Artinya:....*"Apabila telah tetap gugatan Penggugat di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak Penggugat atau pengakuan Tergugat, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain".*-----

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan *syar'i*, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'insughra* dari Tergugat kepada Penggugat.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan ternyata gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.untuk dicatat dan dalam daftar yang disediakan untuk itu-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.-----

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal. 13 dari 14Put. No. 0815/Pdt. G/2013/PAKtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;-----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
- 3 Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (JM) terhadap Penggugat (ND binti PD); -
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangtombolang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
- 5 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.701.000 ,- (tujuh ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **04 Februari 2014 M**, bertepatan dengan tanggal **4 Rabiul Akhir 1435 H** oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan susunan **Masyrifah Abasi, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Amar Ma'ruf, S.Ag** dan **Rusli, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Abdul Munir Makka, SHI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Amar Ma'ruf, S.Ag

Masyrifah Abasi, S.Ag



Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti,

Rusli, S.HI

Abdul Munir Makka, SHI

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya proses	:	Rp	60.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	600.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	701.000,-

(tujuh ratus satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)